

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENGENAAN SANKSI  
BIAYA PAKSA TERKAIT PENATAAN PKL  
DI KASAWAN KEPATIHAN KOTA BANDUNG**

Oleh:

Reni Rachmawati – 14010111130057

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Based on the data with regard to the hawkers (pedagang kaki lima) in the city of Bandung, a few issues were discovered which currently still are the duties of Bandung government particularly in hawkers rearrangement and relocation along with the infringement behavioural of the hawkers. Starts from those issues, thus the government of Bandung has made a local regulation of Bandung No. 04 year 2011 about hawker's rearrangement and development. Based on the local regulation, the government of Bandung does relocate the place for business for the hawkers. As it's written in the article No. 12, the location of the hawkers is divided by three zones, there are: first, red zone is the location that is prohibited for the hawkers; second, yellow zone is the location that can be both opened and closed based on time and place; and the third, green zone is the location that allows for doing business for the hawkers. Because there are still a lot of hawkers who don't obey the regulation which already is determined and to confirm the orderliness of the hawkers in the city of Bandung, since 1 February 2014 the government of Bandung has been applying a regulation that fines one hundred million rupiahs (Rp. 1.000.000) to the residents who go shopping in the hawkers area.

The approach that is used in this research is descriptive with quantitative data analysing along with the data collection methods: questionnaire, observation, documentation, and interview. Population in this research is society (considered as consumers) who are potentially to go shopping at the red zone which is located at Kepatihan area, Bandung. Samples of this research are the societies who are potentially to go shopping at the red zone at Kepatihan area, Bandung. The determination of the sample or the respondent of the questionnaire in this research is using Isaac Michel approach in regards of the population criterion is not able to be known exactly. Sampling in this research is using accidental sampling technique.

The results of the analysis of the perception of the society towards forced fee sanctions regulation at Kepatihan area related to the hawkers management in the city of Bandung can be seen in three indicators. First, cognitive indicator shows that the societies know and understand that there is forced fee sanctions regulation with the average score 64.38% which is categorised as high; second, affective indicator shows that the societies who are pleased and agree with the regulation are at average score 68.67%; and the last indicator is conative which shows that the societies feel the regulation has to be applied at Kepatihan area and will have positive impact for the societies with the average score 70.58%.

Based on the writer's research, concluded that the society in the city of Bandung who were the respondents understand, support the regulation of forced fee sanctions which is applied by the government of Bandung that related to the hawkers management at the red zone, particularly at Kepatihan area. The respondents agree with the partition of prohibited zones for the hawkers in Bandung, so that when the perception of the society about the regulation is positive, thus this regulation is effective to be applied in Bandung related to the hawker's issues.

Keywords: regulation, sanctions, perception, hawkers

## PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima atau biasa disingkat PKL adalah mereka (pedagang) golongan ekonomi menengah kebawah, yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Perkembangan pedagang kaki lima (PKL) cukup cepat dan sebagian besar mendominasi penggunaan ruang publik kota seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, kawasan tepi sungai, di atas saluran drainase dan lain sebagainya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) lambat laun tentunya menjadi masalah sosial yang serius yang harus diselesaikan oleh setiap Pemerintah Daerah setempat karena kehadirannya sering dianggap sebagai pengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kota. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan peraturan daerah berkenaan dengan pedagang kaki lima (PKL) yang tertuang dalam peraturan daerah kota Bandung nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Masalah PKL sendiri sesungguhnya menjadi persoalan yang dilematis bagi pemerintah Kota Bandung, disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menimbulkan efek positif yaitu mampu memperluas lapangan kerja, mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi. Selain itu, keberadaannya pun memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Bandung di sektor pajak dan retribusi daerah.

Di lain sisi, Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk menciptakan kota yang rapih, indah, bersih, dan tertata. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sering dianggap illegal karena sering menempati tempat-tempat publik sehingga dianggap mengganggu kenyamanan, merusak estetika kota dengan ketidaktertiban dan kekumuhannya, menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS dalam Bandung Dalam Angka tahun 2014, ditemukan bahwa persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) terdapat di 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Regol, Kecamatan Andir, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Coblong, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Bokongloa Kaler. Pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), telah mengatur area penataan Lokasi dan tempat usaha untuk aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Seperti yang tertuang pada pasal 12. Lokasi PKL dibagi menjadi kedalam tiga zona yaitu:

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak diperbolehkan terdapat PKL
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Faktanya, meskipun sudah diberlakukan kebijakan mengenai pembagian zona-zona untuk berdagang maupun melakukan relokasi, tetap saja para pedagang kaki lima (PKL) masih banyak yang berjualan di wilayah terlarang atau zona merah tersebut. Karena masih banyaknya para pedagang kaki lima (PKL) yang tidak menaati peraturan yang telah ditentukan dan untuk mempertegas ketertiban PKL di Kota Bandung, Mulai tanggal 1 Februari 2014 Pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan baru, yaitu dengan memberlakukan pengenaan biaya paksa sebesar satu juta rupiah (Rp. 1.000.000) terhadap warga yang berbelanja di pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di zona merah. Sanksi berupa pengenaan biaya paksa tersebut tercantum dalam Perda Kota Bandung No 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 24 ayat 1 dan 2. Dengan adanya kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) tersebut nyatanya mendatangkan pro dan kontra di kalangan pedagang kaki lima (PKL) dan masyarakat luas yang kemudian menimbulkan sebuah persepsi tertentu terhadap jalannya kebijakan tersebut. Persepsi

sendiri adalah hasil interaksi yang berupa pemahaman, pengertian dan pengenalan tentang objek tertentu terhadap apa yang diamati, diketahui, dialami maupun yang dirasakan. Pro dan Kontra tersebut sangat wajar terjadi dalam penerapan sebuah kebijakan dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di berbagai pihak, karena pada dasarnya sangat jarang sekali kebijakan itu menguntungkan semua pihak, selalu ada pihak yang mendapatkan dampak yang kurang menguntungkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan inovatif yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di zona merah khususnya di kawasan Kepatihan. Dengan, judul penelitian ini adalah:

**“Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengenaan Biaya Paksa Di Kawasan Kepatihan Terkait Penataan PKL Di Kota Bandung”.**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai persepsi masyarakat, kebijakan masyarakat, dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan analisa data kuantitatif dengan metode pengumpulan data adalah kuesioner, observasi/pengamatan, dokumentasi dan wawancara. populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat (dalam hal ini sebagai konsumen) yang mempunyai potensi untuk membeli di Kawasan Zona merah yang berada di Kawasan Kepatihan Kota Bandung. Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat yang berpotensi untuk membeli di Zona Merah di Kawasan Kepatihan Kota Bandung. Penentuan jumlah sampel atau responden pada kuesioner penelitian ini menggunakan pendekatan Isac Michel dikarenakan ukuran populasi yang ada tidak dapat diketahui dengan pasti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Accidental sampling*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Identitas Responden**

Pada identitas responden menerangkan antara lain mengenai jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan status kependudukan dari para responden yang dijadikan sampel penelitian.

Rsponden yang digunakan berjumlah 100 orang. Dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 48% dan jenis kelamin laki-laki berjumlah 52% dengan usia rata-rata berkisar pada usia 17-22 tahun sebanyak 53%. Pekerjaan responden sebagian besar adalah pegawai swasta sebesar 59% dan dengan status kependudukan asli Bandung dengan besaran 69%.

### **3.2 Analisis Deskripsi Variabel**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner yang pada masing-masing pernyataan disertai empat pilihan jawaban yang salah satunya harus dipilih oleh responden. Dari hasil perhitungan dapat diketahui klasifikasi kriteria penilaian persentase seperti pada table di bawah ini:

**Tabel3.6**  
**Klasifikasi Kriteria Penilaian Persentase**

No	Persentase	Kriteria Penilaian
1.	25% - 43,75%	Sangat Rendah
2.	43,75% - 62,5%	Rendah
3.	62,5% - 81,25%	Tinggi
4.	81,25% - 100%	Sangat Tinggi

### **3.3 Persepsi masyarakat terhadap pengenaan sanksi biaya paksa di kawasan Kepatihan Kota Bandung**

Persepsi masyarakat merupakan sebuah proses yang melibatkan kognisi (pengetahuan), afeksi (sikap) dan konasi (penilaian) masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap hal-hal atau objek tertentu yang diperoleh melalui panca indera yang dimiliki, sehingga terbentuklah gambaran mengenai objek atau subjek yang dipersepsikan. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengenaan biaya paksa di kawasan kepatihan kota Bandung diukur melalui tiga indikator persepsi yaitu indikator kognitif, afektif, dan konatif yang dapat dijelaskan dibawah ini:

**Indikator kognitif** merupakan representasi dari apa yang dipercaya oleh individu, berisi pemahaman dan pengetahuan individu mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek yang dipersepsi. Aspek kognitif dalam penelitian ini merupakan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat terhadap kebijakan publik, yaitu kebijakan pengenaan sanksi biaya paksa di

Kawasan Kepatihan Kota Bandung.Berikut hasil jawaban kuesioner responden mengenai indikator kognitif:

**Tabel 3.7**  
**Hasil Jawaban Indikator Kognitif**

No	Indikator		STT	TT	T	ST	Jml	Nilai (%)
1	Mengetahui pembagian zona larangan untuk PKL di kota Bandung	Frekuensi	2	24	67	7	400	69,75
		Bobot	2	48	201	28	279	
2	Mengetahui Kepatihan termasuk zona merah	Frekuensi	0	50	46	4	400	63,50
		Bobot	0	100	138	16	254	
3	Mengeahui isi kebijakan pengenaan sanksi biaya paksa bagi pembeli di zona merah	Frekuensi	17	44	35	4	400	56,50
		Bobot	17	88	105	16	226	
4	Mengetahui tujuan pengenaan biaya paksa di zona merah Kepatihan	Frekuensi	3	43	51	3	400	63,50
		Bobot	3	86	153	12	254	
5	Mengetahui sasaran kebijakan	Frekuensi	1	31	64	4	400	67,75
		Bobot	1	62	192	16	271	
6	Mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelanggar kebijakan	Frekuensi	3	37	56	4	400	65,25
		Bobot	3	74	168	16	261	
Total								64,38

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator kognitif menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui dan setuju mengenai adanya kebijakan pengenaan biaya paksa di kawasan Kepatihan, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 3.7 diatas yang menunjukkan skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 64,38%, skor yang didapat tersebut termasuk dalam kategori tinggi.

**Indikator afektif** disini merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional subjektif dari individu terhadap objek persepsi yaitu kebijakan publik.Dalam penelitian ini indikator afekrif berhubungan dengan sudut pandang masyarakat terhadap baik/tidaknya maupun setuju/tidaknya terhadap kebijakan pengenaan sanksi biaya paksa di kawasan Kepatihan, Kota Bandung.Berikut hasil jawaban kuesioner responden mengenai indikator afektif:

**Tabel 3.8**  
**Hasil Jawaban Indikator Afektif**

No	Indikator		STS	TS	S	SS	Jml	Nilai (%)
1	Setuju dengan pembagian zona larangan untuk PKL di Bandung	Frekuensi	1	9	66	24	400	78,25
		Bobot	1	18	198	96	313	
	Kebijakan pengenaan biaya paksa mempengaruhi dalam berbelanja di PKL Kepatihan	Frekuensi	19	29	42	10	400	60,75
		Bobot	19	58	126	40	243	
3	Setuju dengan isi kebijakan pengenaan biaya paksa	Frekuensi	2	24	67	7	400	69,75
		Bobot	2	48	201	28	279	
4	Setuju dengan tujuan kebijakan	Frekuensi	1	10	78	11	400	74,75
		Bobot	1	20	234	44	299	
5	Setuju bahwa masyarakat juga didenda bila membeli di PKL	Frekuensi	3	47	46	4	400	62,75
		Bobot	3	94	138	16	251	
6	Setuju dengan besaran sanksi yang diberikan kepada pelanggar	Frekuensi	5	32	58	5	400	65,75
		Bobot	5	64	174	20	263	
Total								68,67

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator afektif menunjukkan bahwa responden merasakan dan setuju dengan adanya kebijakan pengenaan sanksi biaya paksa, terbukti dari rata-rata skor yang menunjukkan skor 68,67% yang termasuk dalam kategori tinggi.

**Indikator konatif** disini berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu objek yang dipersepsi yaitu kebijakan publik dengan cara tertentu. Aspek konatif menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang dapat berupa tanggapan dan kritikan terhadap pencapaian hasil yang tidak sesuai dengan sasaran dan harapan masyarakat. Berikut hasil jawaban kuesioner responden mengenai indikator konatif:

**Tabel 3.9**  
**Hasil Jawaban Indikator Konatif**

No	Indikator		STS	TS	S	SS	Jml	Nilai (%)
1	Pembagian zonasi sudah	Frekuensi	4	25	64	7	400	68,50

2	Kebijakan biaya paksa perlu diterapkan di Kawasan Kepatihan	Frekuensi	3	24	66	7	400	69,25
		Bobot	3	48	198	28	277	
3	Kebijakan pengenaan biaya paksa perlu ditinjau ulang	Frekuensi	1	26	57	16	400	72,00
		Bobot	1	52	171	64	288	
4	Kebijakan pengenaan biaya paksa berdampak positif bagi masyarakat	Frekuensi	2	20	56	22	400	74,50
		Bobot	2	40	168	88	298	
5	Mendukung kebijakan tersebut dengan tidak lagi membeli di PKL	Frekuensi	1	25	63	11	400	71,00
		Bobot	1	50	189	44	284	
6	Sanksi yang diberikan dapat efektif sekaligus member efek jera kepada pelanggan	Frekuensi	1	38	48	13	400	68,25
		Bobot	1	76	144	52	273	
Total								70,58
	dilengkapi rambu dan petunjuk sesuai peraturan pemerintah	Bobot	4	50	192	28	274	

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator konatifmenunjukkan bahwa responden merasa kebijakan biaya paksa perlu diterapkan di kawasan Kepatihan, berdampak positif bagi masyarakat dan akan mendukung kebijakan tersebut dengan tidak lagi membeli di PKL, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 70,58% yang termasuk dalam kategori tinggi.

### 3.4 Analisis Kuantitatif

#### 3.4.1. Uji Validitas dan realibilitas

##### a. Uji Validitas

Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Ghozali, 2011:52). Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid, artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Kriteria pengambilan keputusan dikatakan valid adalah ditentukan dengan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dimana untuk menentukan  $r_{hitung}$  dapat dilihat dari nilai *Corrected Item Total Correlation*. Berikut hasil pengujian berdasarkan kriteria tersebut :

**Tabel 3.14**  
**Uji Validitas Indikator Variabel**

No	Indikator	r tabel	r hitung	Ket.
1	2	3	4	5
Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Paksa				
Indikator Kognitif				
1	y11	0,1966	0,384	Valid
2	y12	0,1966	0,412	Valid
3	y13	0,1966	0,589	Valid
4	y14	0,1966	0,337	Valid
5	y15	0,1966	0,551	Valid
6	y16	0,1966	0,513	Valid
Indikator Afektif				
1	y21	0,1966	0,522	Valid
2	y22	0,1966	0,742	Valid
3	y23	0,1966	0,489	Valid
4	y24	0,1966	0,621	Valid
5	y25	0,1966	0,470	Valid
6	y26	0,1966	0,436	Valid
Indikator Konatif				
1	y31	0,1966	0,480	Valid
2	y32	0,1966	0,667	Valid
3	y33	0,1966	0,619	Valid
4	y34	0,1966	0,371	Valid

5	y35	0,1966	0,532	Valid
6	y36	0,1966	0,515	Valid

Penjelasan pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan untuk variabel persepsi masyarakat dengan indikator kognitif, afektif dan kognatif adalah valid. Terbukti dengan semua nilai hasil r hitung pada indikator variabel yang ditunjukkan dengan nilai *Corrected Item Total Correlation* tersebut melebihi nilai r tabel yang diperoleh dari nilai  $df = n - 2$ ,  $100 - 2 = 98$ , dan  $\alpha=0,05$  yaitu 0,1966 sehingga masing-masing indikator pada masing-masing variabel tersebut dapat dibawa kepada langkah perhitungan selanjutnya.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel tersebut dapat dipercaya atau *reliable* jika pengujian dilakukan lebih dari 1 kali. Kriteria dikatakan reliabel apabila nilai  $r_{alpha} \geq$  nilai standarisasi sebesar 0,6 (Ghozali, 2011:47-48). Uji reliabilitas dilakukan terhadap persepsi masyarakat, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut hasil pengujian reliabilitas yang dibantu dengan program SPSS

**Tabel 3.15**

#### **Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Nilai Alpha	Nilai Standarisasi	Ket.
1	Persepsi masyarakat	0,827	0,600	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai alpha melebihi nilai standardisasi yaitu sebesar 0,6. Dengan demikian nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel tersebut adalah reliabel.

#### **3.5. Pembahasan Persepsi Masyarakat Terhadap Pengenaan Sanksi Biaya Paksa di Kawasan Kepatihan Kota Bandung.**

Persepsi merupakan penafsiran atau pandangan terhadap objek tertentu dalam lingkungan berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Pengalaman akan

memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupasikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.

Pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), telah mengatur area penataan Lokasi dan tempat usaha untuk aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam Zona merah tersebut jelas menandakan adanya larangan bagi aktivitas Pedagang, dimana dalam zona ini tidak diperbolehkan satu pun pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya, pemberhentian bebas angkutan umum, atau parkir bebas di kawasan tersebut. Kawasan Kepatihan tersebut masuk dalam zona merah. Dimana yang merupakan Zona merah adalah wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah.

Sanksi berupa pengenaan biaya paksa tercantum dalam Perda Kota Bandung No 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 24 ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut tertulis, ayat (1) Masyarakat dilarang membeli dari PKL yang berada di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya, ayat (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000. Sanksi tersebut diharapkan bisa mendisiplinkan warga dan menertibkan Kota Bandung. Para pedagang kaki lima (PKL) tidak akan kembali berjualan di tempat tersebut jika tidak ada permintaan dari para konsumennya.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa responden yang sebagian besar merupakan penduduk asli kota Bandung merasa setuju akan penerapan kebijakan pengenaan biaya paksayang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di zona merah khususnya di kawasan Kepatihan. Dari indikator kognitif, menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui dan setuju akan kebijakan pengenaan biaya paksa di kawasan Kepatihan. Responden

mengetahui pembagian zona larangan untuk PKL di kota Bandung, mengetahui Kepatihan termasuk zona merah, mengetahui tujuan pengenaan biaya paksa di zona merah Kepatihan, mengetahui sasaran kebijakan dan mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelanggar kebijakan.

Dari indikator afektif, responden merasa senang dan setuju dengan adanya kebijakan pengenaan sanksi biaya paksa. Hal ini ditunjukkan responden yang menyatakan bahwa mereka setuju dengan pembagian zona larangan untuk PKL di Bandung, kebijakan pengenaan biaya paksa mempengaruhi dalam berbelanja di PKL Kepatihan, setuju dengan isi kebijakan pengenaan biaya paksa, setuju dengan tujuan kebijakan, setuju bahwa masyarakat juga didenda bila membeli di PKL dan setuju dengan besaran sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

Sedangkan berdasarkan indikator konatif, responden merasa kebijakan biaya paksa perlu diterapkan di kawasan Kepatihan, berdampak positif bagi masyarakat dan akan mendukung kebijakan tersebut dengan tidak lagi membeli di PKL. Hal ini ditunjukkan dari persepsi responden yang baik terhadap rambu dan petunjuk sesuai peraturan pemerintah yang ditempatkan pada pembagian zonasi, kebijakan biaya paksa perlu diterapkan di Kawasan Kepatihan, kebijakan pengenaan biaya paksa berdampak positif bagi masyarakat, responden akan mendukung kebijakan tersebut dengan tidak lagi membeli di PKL dan sanksi yang diberikan dapat efektif sekaligus member efek jera kepada pelanggan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa masyarakat kota Bandung yang menjadi responden merasa setuju akan penerapan kebijakan pengenaan biaya paksa yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di zona merah khususnya di kawasan Kepatihan. Responden setuju dengan pembagian zona larangan untuk PKL di Bandung, kebijakan pengenaan biaya paksa mempengaruhi dalam berbelanja di PKL Kepatihan, setuju dengan isi kebijakan pengenaan biaya paksa, setuju dengan tujuan kebijakan, setuju bahwa masyarakat juga didenda bila membeli di PKL dan setuju dengan besaran sanksi yang diberikan kepada pelanggar, mengetahui tujuan pengenaan biaya paksa di zona merah Kepatihan, mengetahui sasaran kebijakan

dan mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelanggar kebijakan. Kebijakan biaya paksa perlu diterapkan di Kawasan Kepatihan, kebijakan pengenaan biaya paksa berdampak positif bagi masyarakat.

### **1. Buku dan Jurnal:**

Azwar, Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya). Yogyakarta: Gava Media.

Khairullah. 2006. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 3: Evaluasi Pemekaran Wilayah Di Indonesia. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.

Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rohman, Ainur. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Malang: Program Sekolah Demokasi (PLaCIDS Public Policy Analysis and Community Development Studies).

Siagian, Sondang. 2001. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Singarimbun, Masri. 1995, Metode Penelitian Survei, PT. Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.

Tetelepta, Herman. 2005. Pengaruh Kinerja Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Tesis. Bandung: PPs UNPAD.

Walgitto, Bimo. 2000. Pengantar Psikologi Umum., Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.

Wasistino, Sadu. 2001. Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Alqa Print.

Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Puskodak Universitas Diponegoro